



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-3-

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan LPSK yang selanjutnya disingkat SPBE LPSK adalah penyelenggaraan pemerintahan yang



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-4-

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE LPSK.

3. Pengguna SPBE LPSK adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE LPSK.
4. Tata Kelola SPBE LPSK adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan LPSK secara terpadu.
5. Manajemen SPBE LPSK adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE LPSK yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE LPSK adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan LPSK dan yang memiliki nilai manfaat.
7. Rencana Induk SPBE LPSK adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE LPSK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Arsitektur SPBE LPSK adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE LPSK untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE LPSK adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE LPSK yang terintegrasi.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-5-

10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.
11. Pusat Data LPSK adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data LPSK.
12. Evaluasi SPBE LPSK adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE LPSK terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan LPSK.
13. Evaluator SPBE LPSK adalah seseorang atau sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di lingkungan LPSK.
14. Interoperabilitas Data LPSK adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal LPSK dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE LPSK.
15. Jaringan Intra LPSK adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan LPSK.
16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan LPSK.
17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-6-

kerja di lingkungan LPSK untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi LPSK.

18. Keamanan SPBE LPSK adalah pengendalian keamanan SPBE LPSK secara terpadu.
19. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
20. Kenirsangkalan (non repudiation) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 2

Peraturan ini disusun sebagai pedoman pada setiap unit kerja dalam penyelenggaraan SPBE LPSK.

Pasal 3

SPBE LPSK dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE LPSK yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- b. keterpaduan, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE LPSK.
- c. kesinambungan, yaitu keberlanjutan SPBE LPSK secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- d. efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE LPSK yang tepat guna.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-7-

- e. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE LPSK.
- f. keamanan, yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Tata Kelola dan Manajemen SPBE LPSK;
- b. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- c. penyelenggara dan sumber daya manusia SPBE LPSK;
- d. pembinaan dan pengawasan SPBE LPSK; dan
- e. pemantauan dan Evaluasi SPBE LPSK.

BAB II

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE LPSK

Bagian Kesatu

Tata Kelola SPBE LPSK

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE LPSK secara terpadu.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-8-

- (2) Unsur-Unsur SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rencana Induk SPBE LPSK;
 - b. Arsitektur SPBE LPSK;
 - c. Peta Rencana SPBE LPSK;
 - d. rencana dan anggaran SPBE LPSK;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE LPSK;
 - h. aplikasi SPBE LPSK;
 - i. Keamanan SPBE LPSK; dan
 - j. Layanan SPBE LPSK.

Paragraf 2

Rencana Induk SPBE LPSK

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE LPSK yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE LPSK;
 - b. arah kebijakan SPBE LPSK;
 - c. strategi SPBE LPSK;
 - d. Arsitektur SPBE LPSK; dan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-9-

- e. Peta Rencana strategis SPBE LPSK.
- (3) Rencana Induk SPBE LPSK ditetapkan oleh Ketua Lembaga.

Pasal 7

Perumusan Rencana Induk SPBE LPSK dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Strategis LPSK.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBE LPSK dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE LPSK; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis LPSK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengarah.

Paragraf 3

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE LPSK



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-10-

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE LPSK, data dan informasi, infrastruktur SPBE LPSK, aplikasi SPBE LPSK, dan Keamanan SPBE LPSK untuk menghasilkan Layanan SPBE LPSK yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE LPSK;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE LPSK;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE LPSK; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-11-

Pasal 10

Arsitektur SPBE LPSK disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis LPSK.

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE LPSK dapat ditinjau paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE LPSK;
 - c. perubahan pada unsur SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
 - d. perubahan Rencana Strategis LPSK.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-12-

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE LPSK disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE LPSK dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE LPSK.
- (2) Peta Rencana SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE LPSK;
 - b. Manajemen SPBE LPSK;
 - c. Layanan SPBE LPSK;
 - d. infrastruktur SPBE LPSK;
 - e. aplikasi SPBE LPSK;
 - f. Keamanan SPBE LPSK; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh bagian/tim yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE LPSK, dan Rencana Strategis LPSK.
- (4) Peta Rencana SPBE LPSK dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE LPSK;
 - b. perubahan rencana strategis LPSK;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE LPSK; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-13-

- (5) Reviu Rencana SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kepala Lembaga.

Paragraf 4

Rencana dan Anggaran SPBE LPSK

Pasal 13

- (1) Rencana dan anggaran SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE LPSK.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bagian/tim yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan bagian/tim yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh satuan kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE LPSK dan Peta Rencana SPBE LPSK.

Paragraf 5

Proses Bisnis



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-14-

Pasal 14

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE LPSK, Keamanan SPBE LPSK, dan Layanan SPBE LPSK.
- (2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
 - a. Proses Bisnis SPBE LPSK;
 - b. Aplikasi SPBE LPSK; dan
 - c. Layanan SPBE LPSK.

Paragraf 6

Data dan Informasi



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-15-

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh LPSK dan/atau yang diperoleh dari masyarakat teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Masyarakat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan LPSK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Satuan kerja di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-16-

Pasal 17

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh satuan kerja yang bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 ayat (3) dan oleh bagian/tim bagian/tim yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Bagian/tim yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelaporan, teknologi, informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-17-

terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga.

Paragraf 7

Infrastruktur SPBE LPSK

Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan LPSK.
- (2) Infrastruktur SPBE LPSK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Pusat Data (data center) LPSK
 - c. pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) LPSK; dan
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data LPSK.
- (3) Infrastruktur SPBE LPSK diselenggarakan dan dikelola oleh bagian/tim yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE LPSK dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-18-

- (5) Infrastruktur SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE LPSK, meliputi:
 - a. Server;
 - b. Storage;
 - c. router dan switch;
 - d. perangkat lunak sistem operasi server;
 - e. perangkat firewall jaringan;
 - f. perangkat firewall aplikasi web;
 - g. unit power supply (UPS);
 - h. media koneksi jaringan;
 - i. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
 - j. ruangan network operation center sebagai pengendali atau pemantauan jaringan.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-19-

- a. Perencanaan;
 - b. Pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan LPSK dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Pusat Data LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan LPSK.
- (2) Pusat Data LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pusat data yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. pusat data satuan kerja di lingkungan LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-20-

- (3) Pusat Data LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE LPSK;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan Pengguna SPBE LPSK; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan satuan kerja di lingkungan LPSK.
- (4) Desain dan manajemen Pusat Data LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (5) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

Pasal 23

- (1) Pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data LPSK dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data LPSK tidak berfungsi.
- (2) Pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. disaster recovery center yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-21-

fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan

- b. disaster recovery center satuan kerja di lingkungan LPSK.

Pasal 24

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan disaster recovery center LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga.

Pasal 25

Perangkat jaringan dan komunikasi data LPSK sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. Jaringan Intra LPSK;
- b. Sistem Penghubung Layanan LPSK; dan
- c. Internet bandwidth.

Pasal 26

- (1) Jaringan Intra LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-22-

- (2) Penggunaan Jaringan Intra LPSK bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan LPSK.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh LPSK dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 27

- (1) Sistem penghubung layanan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan perangkat integrasi atau sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan pertukaran dan/atau integrasi antar Layanan SPBE LPSK.
- (2) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra LPSK;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-23-

- c. mendapatkan pertimbangan kelayakan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Internet bandwidth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan internet bandwidth diusulkan oleh satuan kerja di lingkungan LPSK dan ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem dan dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan bandwidth di lingkungan LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-24-

Paragraf 8

Aplikasi SPBE LPSK

Pasal 29

Aplikasi SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h digunakan oleh satuan kerja di lingkungan LPSK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE LPSK.

Pasal 30

- (1) Aplikasi SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE LPSK mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE LPSK secara terpadu dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Aplikasi SPBE LPSK ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 31

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-25-

- b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional; dan
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
 - (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan LPSK.

Pasal 32

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE LPSK;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi LPSK;
 - c. berpedoman kepada Rencana Induk LPSK; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-26-

- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh satuan kerja di lingkungan LPSK sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 9

Keamanan SPBE LPSK

Pasal 33

- (1) Keamanan SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE LPSK; dan
 - c. Aplikasi SPBE LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-27-

- (2) Keamanan SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan Kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan Kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE LPSK dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-28-

Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap satuan kerja harus menerapkan Keamanan SPBE LPSK dalam penyelenggaraan SPBE LPSK.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE LPSK dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE LPSK, kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Layanan SPBE LPSK

Pasal 35

Layanan SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-29-

Pasal 36

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan Layanan SPBE LPSK yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas LPSK.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. Keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. Kepegawaian;
 - f. Kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. Pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal LPSK.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-30-

Pasal 37

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan layanan SPBE LPSK yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi LPSK.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Integrasi layanan SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE LPSK ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE LPSK.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE LPSK, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-31-

(1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 39

- (1) Satuan kerja di lingkungan LPSK yang menyelenggarakan layanan SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib membentuk meja layanan (Service Desk).
- (2) Meja layanan (Service Desk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada Pengguna SPBE LPSK dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan Pengguna SPBE LPSK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (Service Desk) menyelenggarakan fungsi:
 - a. single point of contact (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada Pengguna SPBE LPSK.
- (4) Meja layanan (Service Desk) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-32-

teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (Service Desk) dapat berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

Bagian Kedua

Manajemen SPBE LPSK

Pasal 40

- (1) Manajemen SPBE LPSK meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-33-

- (2) Manajemen SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan LPSK perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE LPSK;
 - b. audit Aplikasi SPBE LPSK; dan
 - c. audit Keamanan SPBE LPSK.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-34-

- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB IV

PENYELENGGARA DAN SUMBER DAYA MANUSIA SPBE LPSK

Bagian Kesatu

Susunan organisasi

Pasal 42

- (1) Penyelenggara SPBE LPSK terdiri atas:
 - a. Tim pengarah; dan
 - b. Tim koordinasi.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-35-

Bagian Kedua

Keanggotaan, Tugas, dan Fungsi Penyelenggara SPBE LPSK

Pasal 43

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Ketua Lembaga
 - b. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Lembaga
 - c. Anggota : Pejabat / pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan LPSK dan pejabat / pimpinan tinggi pratama di bidang lain yang terkait.
- (2) Tim pengarah SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE LPSK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-36-

- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan LPSK; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk menghasilkan birokrasi LPSK yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pasal 44

- (1) Keanggotaan tim koordinasi SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Koordinator : Sekretaris Jenderal Lembaga;
 - b. Ketua : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-37-

- c. Sekretaris : Kepala bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.
 - d. Kelompok Kerja : Bidang kebijakan, bidang tata kelola, bidang layanan, bidang tata usaha dan bidang lain yang diperlukan.
- (2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Tim koordinasi SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE LPSK;
 - b. memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan LPSK; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia SPBE LPSK



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-38-

Pasal 45

- (1) Setiap satuan kerja di lingkungan LPSK yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana pada ayat (2) wajib melakukan pemetaan *responsible, accountable, consulted and informed (RACI) chart* metrik terhadap sumber daya manusia jabatan fungsi pranata komputer di lingkungan LPSK.
- (4) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-39-

- a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika (pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan, workshop atau lokakarya, bimbingan teknis, coaching, mentoring, e-learning, detasering, benchmarking, magang/praktek kerja);
- b. sertifikasi kompetensi;
- c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
- d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
- e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE

Pasal 46

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan LPSK.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-40-

profesionalisme aparaturnya pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
 - a. Infrastruktur SPBE LPSK;
 - b. Aplikasi SPBE LPSK; dan
 - c. Keamanan SPBE LPSK.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 48

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE LPSK;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE LPSK; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE LPSK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Evaluator SPBE LPSK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-41-

- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berjenjang secara daring kepada koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Tim Evaluator SPBE LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) beranggotakan Pegawai Negeri Sipil LPSK yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dan berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan dan kinerja, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, dan pelayanan publik.
- (2) Tim Evaluator SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-42-

- a. memahami konsep, metodologi, dan ruang lingkup penilaian SPBE LPSK;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkungan LPSK;
 - c. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi SPBE;
 - d. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi langsung pada proses evaluasi SPBE di lingkungan LPSK;
 - e. melaksanakan penilaian tingkat kematangan SPBE LPSK berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan berita acara pelaksanaan evaluasi SPBE LPSK kepada sekretaris Lembaga; dan
 - g. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Evaluator SPBE Eksternal.
- (3) Tim Evaluator SPBE LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Lembaga.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Sekretaris Lembaga menetapkan satu orang dari unsur pejabat struktural sebagai penanggung jawab (supervisor) dan satu orang pegawai sebagai pelaksana entri data (operator).



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-43-

- (2) Penanggung jawab (Supervisor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Evaluator SPBE LPSK;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 - c. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota Tim Evaluator SPBE LPSK; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi agar berlangsung efektif dan efisien.
- (3) Pelaksana entri data (Operator) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi SPBE di lingkungan LPSK;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
 - c. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
 - d. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

-44-

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, bagian/tim di lingkungan LPSK dalam melaksanakan SPBE wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini, paling lambat 2 (dua) tahun, terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan SPBE di lingkungan LPSK yang ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-45-

Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA